



**BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN  
PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 9 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA  
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MADIUN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara guna meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang merupakan unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, perlu adanya penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2015 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

5. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
12. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
23. Peraturan Bupati Madiun Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Madiun ;
4. Bupati adalah Bupati Madiun ;

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Madiun ;
6. Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat dan hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis ;
11. Dana Desa adalah anggaran dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
12. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disebut RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral ;
13. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan ;

14. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan ;
15. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi ;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa ;
17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran ;

## BAB II

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Dana Desa adalah anggaran dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
- (2) Tujuan diberikannya Dana Desa adalah :
  - a. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan sesuai kewenangannya ;

- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif serta memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat di bidang pelaksanaan pembangunan sesuai dengan potensi yang ada di Desa ;
- c. meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa.

### BAB III

#### **PRINSIP PENGELOLAAN**

##### Pasal 3

Pelaksanaan Dana Desa didasarkan atas prinsip-prinsip :

- a. Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat ;
- b. masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan ;
- c. seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, fisik, teknis dan hukum ;
- d. memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya ;
- e. hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya ;
- f. hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

##### Pasal 4

- (1) Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Desa dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (3) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa.

#### BAB IV

### **SUMBER DANA DESA**

#### Pasal 5

Dana Desa bersumber dari APBN dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan dan dianggarkan setiap tahun.

#### BAB V

### **RUMUSAN PENENTUAN BESARNYA**

### **DANA DESA SETIAP DESA**

#### Pasal 6

- (1) Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa.
- (2) Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara berkeadilan berdasarkan :
  - a. Alokasi dasar ; dan
  - b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap desa.
- (3) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap desa sebesar 90 % (sembilan puluh perseratus) dari alokasi dana desa.
- (4) Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar 10 % (sepuluh perseratus ) dari dana desa.

## Pasal 7

Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

## Pasal 8

Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

**MEKANISME PENYALURAN**

## Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening Kas Desa.

## Pasal 10

Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa dilakukan apabila sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.



## Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan melalui transfer secara bertahap melalui Bank yang ditunjuk, yaitu :
  - a. Tahap I pada bulan April sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari penerimaan Dana Desa ;
  - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari penerimaan Dana Desa ;
  - c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari penerimaan Dana Desa ;
- (2) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Desa memenuhi persyaratan yang ditentukan.

## Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Kepala Desa bertanggungjawab secara penuh atas kebenaran permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Camat melakukan verifikasi terhadap permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk rekomendasi sebagai dasar permohonan penyaluran kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk di cek kelengkapannya dan selanjutnya diteruskan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
- (5) Pengajuan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) ditetapkan.

- (6) Pada pengajuan penyaluran setiap tahap disamping melampirkan Peraturan Desa tentang APBDesa juga menyertakan :
- a. Pakta Integritas yang ditanda tangani oleh Kepala Desa masing-masing rangkap 3 (tiga) dengan yang asli bermaterai ;
  - b. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban oleh Kepala Desa masing-masing rangkap 3 (tiga) dengan yang asli bermaterai ;
  - c. Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Bendahara Desa ;
  - d. Foto Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa ;
  - e. Foto Copy rekening kas Desa ;
- (7) Usulan pengajuan penyaluran diterima dan dihimpun di Bapemas Pemdes pada akhir bulan sebelum bulan pentahapan.
- (8) Jika usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengalami keterlambatan, penyaluran dilaksanakan setelah seluruh persyaratan terpenuhi.

### Pasal 13

Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan verifikasi akhir sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### Pasal 14

Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui transfer Bank yang ditunjuk dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

## BAB VII

### **PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA**

### Pasal 15

- (1) Bagi Desa yang belum menetapkan APB Desa maka desa yang bersangkutan tidak dapat memproses penyaluran Dana Desa.

- (2) Bagi Desa yang belum menyelesaikan pertanggungjawaban (SPJ) penyaluran Dana Desa pada setiap tahapnya, maka desa yang bersangkutan tidak dapat memproses penyaluran Dana Desa untuk tahap selanjutnya.
- (3) Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Camat untuk diverifikasi sebagai dasar rekomendasi pencairan Dana Desa dari rekening kas Desa.
- (4) Camat berwenang untuk memberikan rekomendasi penyaluran Dana Desa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3).
- (5) Bagi desa yang sampai dengan akhir tahun anggaran tidak dapat menetapkan APB Desa maka alokasi Dana Desa tetap berada di Rekening Kas Umum Daerah

#### Pasal 16

- (1) Pencairan dana pada Rekening Kas Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa atau pejabat yang berwenang dan Bendahara Desa dengan membawa surat rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (2) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh staf Urusan Keuangan atau Perangkat Desa yang diangkat dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka rekening atas nama Kas Desa pada Bank yang ditunjuk.

#### Pasal 17

- (1) Dana Desa digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Skala prioritas penggunaan Dana Desa adalah digunakan untuk penyelenggaraan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

## Pasal 18

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) untuk penyelenggaraan pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:
  - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
  - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
  - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, yang diantaranya dapat mencakup:
  - a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
  - b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
  - c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
  - e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
  - f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
  - g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat

## Pasal 19

Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) antara lain untuk rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) minimal 2 (dua) unit pada masing-masing Desa.

## Pasal 20

Penggunaan Dana Desa sesuai dengan kebutuhan Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.

## Pasal 21

- (1) Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dari Dana Desa dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Bendahara Desa menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Dana Desa

## BAB IX

**PELAPORAN**

## Pasal 22

- (1) Pelaporan dilakukan dalam rangka untuk pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Dana Desa ;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. dana yang diterima dan penggunaannya.
  - b. perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana.
  - c. masalah yang dihadapi.
  - d. hasil akhir penggunaan Dana Desa.

## Pasal 23

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan/semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan ;
  - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

- (3) Camat menyampaikan laporan rekapitulasi realisasi pelaksanaan Dana Desa di masing-masing Desa kepada Bupati dengan format sebagaimana terlampir.

#### Pasal 24

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

### BAB X

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DESA**

#### Pasal 25

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa, Bupati menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pembinaan dan pengawasan.

#### Pasal 26

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi pemberian pedoman, bimbingan, evaluasi dan konsultasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menitikberatkan pengawasan yang mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

#### Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa tidak terlepas dari pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan secara menyeluruh.

## Pasal 28

Bilamana terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Desa yang diduga terdapat indikasi unsur tindak pidana, maka penyelesaiannya melalui jalur hukum.

## BAB XI

**SANKSI**

## Pasal 29

- (1) Desa yang belum menetapkan APB Desa maka Desa yang bersangkutan tidak dapat memproses penyaluran Dana Desa Tahap I.
- (2) Desa yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban pencairan Dana Desa Tahap I, maka Desa yang bersangkutan tidak dapat memproses penyaluran Dana Desa Tahap II.
- (3) Desa yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban pencairan Dana Desa Tahap II, maka Desa yang bersangkutan tidak dapat memproses penyaluran Dana Desa Tahap III.
- (4) Desa yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban Dana Desa sampai dengan pelaksanaan Tahap III maka Desa yang bersangkutan tidak dapat mencairkan Dana Desa untuk tahun berikutnya.

## Pasal 30

- (1) Dalam hal terdapat SILPA Dana Desa secara tidak wajar, Bupati dapat memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana Desa sebesar SILPA Desa yang bersangkutan.
- (2) SILPA Dana Desa secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena :
  - a. Penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum atau pedoman teknis pelaksanaan kegiatan ;
  - b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (3) Pengurangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengurangan Dana Desa untuk Kabupaten tahun anggaran berikutnya.

BAB XII  
**PENUTUP**

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 7 Mei 2015

BUPATI MADIUN,

ttd.

**MUHTAROM**

Diundangkan di Madiun  
Pada tanggal 7 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MADIUN,

ttd.

Drs. SOEKARDI, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19551111 197703 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2015 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

WIDODO, SH. M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196111215 198903 1 006